



Optimalisasi Peran Linmas menuju Bali Trepti pada Masa Pandemi Covid-19

Desak Ayu Putu Suciati¹, I Ketut Pongres Language²

^{1,2}Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

E-mail: 1desaksuciati@gmail.com, 2pongres11nov@gmail.com



Sejarah Artikel

Diterima pada
23 September 2021

Direvisi pada
26 September 2021

Disetujui pada
6 Oktober 2021

Abstrak

Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah strategi yang dilakukan Satpol PP Provinsi Bali dalam upaya penanggulangan lonjakan masyarakat terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Bali. Yang kedua adalah untuk mengetahui program dan kegiatan yang dilakukan Satpol PP Provinsi Bali dalam upaya penanggulangan lonjakan kasus Covid-19 di Provinsi Bali.

Metode penelitian: Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif-kualitatif, yang lebih banyak menggunakan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalami setiap fenomena sosial yang terjadi.

Hasil dan pembahasan: Strategi yang dilakukan Satpol PP Provinsi Bali dalam upaya penanggulangan lonjakan masyarakat terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Bali melalui pendekatan Whole of Government (WoG). Dilakukan juga sinergitas/kolaborasi kewenangan dengan program/kegiatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan terkait serta memanfaatkan kewenangan dan kekuasaan pemerintah daerah untuk mampu menghegemoni masyarakat ditingkat bawah sehingga muncul kesadaran/keterpanggilan dari setiap individu untuk mematuhi protocol kesehatan sehingga mampu mewujudkan Bali Trepti

Implikasi: Program dan kegiatan yang dilakukan Satpol PP Provinsi Bali dalam upaya penanggulangan lonjakan kasus Covid-19, yaitu dengan melaksanakan Program Bali Trepti dan beberapa kegiatan antara lain Operasi gabungan penertiban penduduk nonpermanen dengan melibatkan anggota Linmas di beberapa Kabupaten/Kota se Bali, Patroli dan Penegakan Pergub Bali No. 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Penerapan SE Gubernur Bali No. 9 Tahun 2021 tentang Penerapan PPKM Darurat di Provinsi Bali.

Kata kunci: Satpol PP, Provinsi Bali, Bali Trepti, Linmas, Nangun Sath Kerti Loka Bali.

Abstract

Purpose: The purpose of this study was to find out how the strategy was carried out by the Bali Provincial Satpol PP in an effort to overcome the surge in the number of confirmed Covid-19 people in Bali Province. The second is to find out the programs and activities carried out by the Bali Provincial Satpol PP in an effort to overcome the spike in Covid-19 cases in the Bali Province.

Research method: This research was conducted using descriptive-qualitative research method, which uses and collects more information by exploring every social phenomenon that occurs.

Results and discussion: The strategy carried out by the Bali Province Satpol PP in an effort to overcome the surge in the number of confirmed Covid-19 people in Bali Province through a Whole of Government (WoG) approach. There is also a synergy/collaboration of authority with programs/activities that involve a number of related institutions and utilize the authority and power of local governments to be able to hegemony the community at lower levels so that awareness/calling from each individual to comply with health protocols is also carried out so as to be able to realize Bali Trepti.

Implication: Programs and activities carried out by the Bali Provincial Satpol PP in an effort to overcome the surge in Covid-19 cases, namely by implementing the Bali Trepti Program and several activities, including joint operations for controlling non-permanent residents by involving members of Linmas in several regencies/cities

throughout Bali, Patrol and Enforcement of Bali Governor Regulation No. 10 of 2021 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols and the Implementation of the Governor of Bali's Decree No. 9 of 2021 concerning the Implementation of Emergency PPKM in the Province of Bali.

Keywords: Satpol PP, Bali Province, Bali Trepti, Linmas, Nangun Sath Kerti Loka Bali.

PENDAHULUAN

Nangun Sath Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Berencana Menuju Bali Era Baru adalah Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2019-2023. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan melalui Program/kegiatan yang mampu menyentuh kepentingan seluruh warga masyarakat Bali khususnya komunitas lokal terbawah. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan krama Bali serta keamanan para wisatawan adalah misi ke 19 yang merupakan tanggung jawab Satpol PP Provinsi Bali sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengampunya, bersama-sama dengan Instansi terkait lainnya. Keseimbangan menjadi prinsip dalam pengelolaan masyarakat Bali. Falsafah Tri Hita Karana menjadi pagar dalam menjaga pola hubungan antara manusia dengan tuhan (Parahyangan) menjaga hubungan antara individu manusia dengan individu lainnya (Pawongan) dan juga menjaga hubungan baik manusia dengan alam lingkungan tempat tinggalnya (Palemahan). Menjaga keseimbangan tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi setiap masyarakat adat Bali di mana diharapkan dengan terjaganya keseimbangan kehidupan akan mencapai sebuah kondisi yang teratur dan kondisi Bali Trepti merupakan tujuan utama dari kehidupan sosial religius masyarakat Bali.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat adalah merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Hal ini dengan jelas diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Otonomi daerah sebagai salah satu amanah reformasi, diawali dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, lanjut diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan terakhir UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kondisi ini menggambarkan betapa seriusnya pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pembangunan, sehingga tujuan untuk percepatan pemerataan pembangunan dapat segera terealisasi. Manfaat yang diperoleh,

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan setiap potensi daerahnya masing-masing. Dengan atribusi kewenangan yang melekat pada pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota benar-benar dimanfaatkan oleh masing-masing pemerintah daerah, pembagian kewenangan juga menjadi lebih luas dan lebih jelas untuk guna dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Pemerintah Provinsi Bali sebagai salah satu daerah tujuan wisata, melalui otonomi daerah benar-benar fokus mengembangkan industri pariwisata budaya yang selama ini menjadi trade mark pariwisata Bali. Unsur kebudayaan dan adat istiadat mendapat perhatian serius, hal ini didukung dengan berbagai kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Bali, dengan mewajibkan setiap instansi pelayan public untuk menggunakan Papan Nama dengan menggunakan Aksara Bali yang diatur dalam Pergub No. 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali diiringi dengan perubahan penampilan yang secara umum setiap hari Kamis harus menggunakan pakaian adat Bali dengan menggunakan tutur kata bahasa Bali yang juga diatur dalam Pergub No. 79 Tahun 2018 menambah kuatnya kearifan lokal yang diharmonisasikan dengan perkembangan pariwisata global. Segala upaya yang dilakukan adalah untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Bali mengingat sampai saat ini sebagian sumber penghidupan penduduknya bertumpu pada sector pariwisata.

Disadari bahwa tingkat kunjungan wisata di suatu wilayah tidak terlepas dari kondisi sosial politik, baik skala regional maupun lokal. Sebagai sebuah negara demokrasi perbedaan pendapat dalam menyikapi sebuah kebijakan, tentu bukan merupakan sebuah hal aneh, pro dan kontra pasti akan selalu terjadi dalam menyikapi sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah. Hal ini erat kaitannya dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Bali, dan sangat signifikan pengaruhnya terhadap pariwisata dan dampak ikutannya. Seperti halnya pandemi Covid-19 sejak pertengahan bulan Maret 2020 telah meluluh lantakan harapan kehidupan masyarakat di seluruh Bali, seluruh Indonesia dan bahkan seluruh Dunia.

Berturut-turut sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur Bali No.270/040G/HK/2020, tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Disease-19 di Provinsi Bali, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penganganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Daerah, yang diikuti dengan SE. Menteri Dalam Negeri No. 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penganganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Daerah*, maka tindak lanjutnya di daerah oleh Gubernur Bali ditetapkanlah Keputusan Gubernur Bali No.36/03-B/HK/2020, tanggal 17

Maret 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* di Provinsi Bali dan tidak berselang lama disusul lagi dengan Keputusan Gubernur Bali No.273/04-0G/HK/2020, tanggal 6 April 2020 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Gusus Tugas Percepatan *Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* di Provinsi Bali, di mana didalamnya telah menempatkan Kasatpol PP Provinsi Bali sebagai salah satu koordinator Satuan Tugas Bidang Keamanan.

Berpedoman pada kebijakan tersebut, selaku koordinator pada Satuan Tugas Bidang Keamanan, Satpol PP Provinsi Bali mengambil langkah cepat al: melaksanakan patroli ke pintu masuk Bali ke Pelabuhan (Gilimanuk Kab. Jembrana, Padang Bai Kab Karangasem, Celukan Bawang, Kab. Buleleng) dan Bandar Udara Ngurah Rai Bali. Semakin hari, informasi terkait perkembangan penularan Covid-19 telah menjadi trending topik dan menjadi konsumsi publik yang utama di media social bahkan mendunia, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Luar Negeri khususnya yang bekerja di Kapal Pesiar hampir semua dipulangkan, baik atas keinginannya sendiri, dipulangkan oleh agennya dan karena himbauan pemerintah untuk kembali ke Indonesia.

Kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang sebelumnya bekerja di Kapal Pesiar, atau sebagai pelajar/bekerja di Luar Negeri, mulai dari penjemputan di Bandara Udara Ngurah Rai, termasuk pengamanan di tempat-tempat karantina (BPSDM Provinsi Bali, Bapelkes Perwakilan Bali, Wisma Bima Kuta dan Hotel-hotel yang ditunjuk) telah menjadi tugas dan tanggung jawab Satpol PP untuk mengamankannya. Pengamanan PMI di tempat karantina dilakukan sampai bulan September 2020 bersama instansi terkait lainnya (TNI, POLRI dan Relawan). Patroli pagi, siang, sore dan malam hari juga terus dilakukan ke pasar-pasar tradisional, pasar modern (pertokoan, mall/super market, club malam dan areal publik lainnya yang rawan terjadinya kerumunan. Pencegahan penularan pandemic Covid-19 di Provinsi Bali tidak saja dilakukan oleh aparat pemerintah daerah, namun eksistensi keberadaan Desa Adat juga dilibatkan dengan terbitnya Keputusan Gubernur Bali dan Majelis Pemajuan Adat No.472/1571/PPDA/DPMA//HK/2020, Nomor 5 /SK/ MDA-Prov.Bali/ 2020 Tentang 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 berbasis Desa Adat di Bali. Melalui Satgas Gotong Royong pengendalian pencegahan penanggulangan Covid-19 tampak cukup efektif dilakukan, mengingat kluster penyebaran Covid-19 sesungguhnya lebih berpotensi terjadi di tingkat desa, karena tingginya frekuensi upacara agama dan kegiatan social lainnya. Keberadaan/Keterlibatan Satlinmas/pecalang cukup efektif dalam penanganan Covid-19 di tingkat desa karena dianggap lebih mengerti dan paham akan budaya dan

perilaku masyarakatnya sehingga sudah barang tentu himbauannya didengar dan dipatuhi oleh masyarakatnya.

Untuk mengawal pemberlakuan fase new normal yang dirancang Pemprov Bali telah disepakati para bupati dan walikota se-Bali, (KOMPAS.com Kamis (9/7/2020) Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Bali No. 10 Tahun 2021 yang sama mengatur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Baru. Meskipun banyak faktor yang menentukan, namun dengan dilakukannya penegakan terhadap penerapan Protokol kesehatan secara perlahan telah terjadi penurunan masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Bali seperti yang tampak pada Tabel 1.

Perkembangan jumlah kumulatif setiap bulannya masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 dari bulan Januari s/d Juni 2021 pada Tabel 1 tampak terjadi penurunan, namun dipertengahan bulan Juni tampak terjadi peningkatan dari 2 digit menjadi 3 digit. Kejadian ini sesungguhnya sudah diprediksi sebelumnya oleh Kepala Satpol PP Provinsi Bali, biasanya arus balik pasca lebaran pasti lebih banyak dari arus mudik karena diikuti oleh sanak saudaranya. Dan memang benar adanya sekalipun masih dalam suasana pandemi Covid-19 berdasarkan pantauan dilapangan saat patroli di pintu masuk baik Gilimanuk dan di Padangbai ternyata banyak penduduk pendatang baru yang datang ke Bali dengan tujuan mencari pekerjaan tanpa ada penjamin di tempat tujuan, sehingga berpotensi terjadinya lonjakan masyarakat yang terkonfirmasi. Mengingat warga masyarakat yang melakukan perjalanan ke Bali baik itu arus balik maupun penduduk pendatang bisa saja berasal dari zone merah dan belum tentu sudah mengikuti vaksinasi, sehingga sangat rentan dan berpotensi menjadi klaster baru penularan Covid-19. Hal ini tentu menjadi kendala terhadap rencana Pemerintah Pusat untuk menjadikan Bali sebagai *Pilot Project* dengan membuka pariwisata di awal bulan Juli tahun 2021.

Di satu sisi upaya yang sedang dilakukan Pemerintah Prov.Bali dalam rangka persiapan dibukanya pariwisata di awal Bulan Juli 2021, adalah terus mendorong seluruh warga masyarakat agar mengikuti vaksinasi mulai dari pelayan publik sampai ke seluruh warga masyarakat ke tingkat desa yang di koordinir oleh Dinas Kesehatan. Upaya Pemprov.Bali. Permudah Program Vaksinasi Covid-19, juga didukung Ketua Tim Penggerak PKK Prov Bali Nyonya Putri Koster dengan mendorong semua Tim Penggerak PKK kabupaten/kota, desa hingga kader PKK di seluruh Bali supaya mengajak masyarakat minimal di tingkat keluarga, untuk ikut gerakan vaksinasi sebagai bagian upaya membangun ketahanan keluarga (Perempuan Bali Bicara, Bali

TV 2021). Kemudahan yang diberikan pada program vaksinasi Covid-19 di Bali. “Cukup datang bawa KTP ke faskes terdekat maupun ke posko-posko vaksinasi yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Tabel 1. Perkembangan Kumulatif Covid-19 ari Bulan Januari s/d Juni 2021

Tanggal	Terkonfirmasi						Sembuh						Meninggal					
	Bulan						Bulan						Bulan					
	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni
1	101	253	165	172	142	28	93	266	232	182	160	50	1	6	8	9	11	1
2	165	309	161	169	86	33	128	372	225	135	98	75	5	6	8	6	6	1
3	119	261	198	141	105	46	78	239	222	179	112	70	2	6	8	5	8	1
4	118	216	268	255	150	51	131	365	256	231	124	75	7	9	17	4	9	3
5	167	508	214	187	128	28	110	467	252	171	104	44	2	8	6	6	7	0
6	191	197	153	236	146	27	155	384	219	229	140	53	7	12	5	10	9	1
7	189	381	147	210	114	36	137	379	216	152	168	45	5	9	2	2	8	0
8	231	260	200	205	113	36	114	458	235	210	102	40	4	10	5	10	8	5
9	189	453	256	207	103	37	110	272	282	164	119	55	4	7	7	11	5	0
10	169	305	254	107	74	61	112	317	227	87	116	58	3	10	7	4	7	1
11	253	371	156	115	101	46	162	422	144	120	94	60	4	12	4	1	11	2
12	350	312	197	101	97	22	136	317	228	94	95	35	6	8	12	4	3	3
13	268	156	158	101	0	44	121	226	160	94	0	42	6	14	5	4	0	3
14	297	139	0	121	47	48	248	227	0	69	96	58	2	8	0	3	3	2
15	311	274	100	134	45	55	202	328	227	125	123	30	6	9	8	3	3	2
16	319	274	77	110	74	67	149	314	220	94	76	24	3	9	8	4	6	0
17	262	374	227	169	74	65	129	235	279	172	114	39	1	12	8	8	4	1
18	238	306	306	0	79	95	251	348	189	0	102	53	4	8	8	0	5	3
19	247	330	207	154	112	155	227	444	209	248	125	40	6	13	9	8	9	2
20	494	202	130	207	83	106	246	469	200	272	102	37	6	7	6	8	4	2
21	483	326	186	196	100	91	224	275	140	152	158	60	5	8	3	8	1	1
22	313	278	174	168	50	127	230	328	195	220	86	48	8	6	4	9	4	3
23	253	288	182	138	68	187	226	309	137	147	52	74	8	10	12	10	2	4
24	292	307	189	124	62	181	222	292	131	105	66	70	3	7	11	3	1	2
25	186	263	201	0	55	195	306	292	135	0	76	64	10	7	6	0	5	2
26	542	330	178	105	59	246	229	266	152	175	42	90	9	9	6	6	4	3
27	540	151	145	150	31	174	250	347	125	127	66	72	5	6	5	13	3	4
28	366	239	121	166	61	212	288	159	144	131	71	151	8	3	5	10	8	5
29	415	-	144	132	49	238	307	-	207	172	72	102	7	-	7	6	3	1
30	253	-	144	137	42	221	298	-	207	141	60	113	5	-	9	3	2	0
31	238	-	200		44	-	270	-	152		79	0	9	-	6		2	-
Jumlah	8.559	8.063	5.438	4.417	2.494	2.958	5889	9.117	5.947	4.398	2.998	1.827	161	239	215	178	161	58

Sumber Data: Diskominfo (data diolah)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut. (1) Bagaimanakah Strategi Yang dilakukan Satpol PP Provinsi Bali dalam upaya penanggulangan lonjakan masyarakat terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Bali? (2) Program dan Kegiatan apa yang dilakukan Satpol PP Provinsi Bali dalam upaya penanggulangan lonjakan kasus Covid-19 di Provinsi Bali?

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut. (1) Untuk mengetahui bagaimanakah Strategi Yang dilakukan Satpol PP Provinsi Bali dalam upaya penanggulangan lonjakan masyarakat terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Bali. (2) Untuk mengetahui program dan Kegiatan apa yang dilakukan Satpol PP Provinsi Bali dalam upaya penanggulangan lonjakan kasus Covid-19 di Provinsi Bali.

Berdasarkan tujuan di atas, maka penulisan makalah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam hal ini Satpol PP Provinsi Bali sebagai bahan kajian pengambilan kebijakan/keputusan terkait bagaimana strategi melibatkan intansi terkait lain yang relevan dalam menanggulangi permasalahan penanggulangan Covid-19 dan sejenis lainnya.

Secara hiraki peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja adalah tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dalam pasal 12 ayat (1) huruf (e) dinyatakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Erlindungan Masyarakat Merupakan Urusan Konkuren Yang Mejadi Urusan Wajib Dan Bersifat Pelayanan Dasar. Dan pada 255 Ayat (1) dinyatakan bahwa Satpol PP dibentuk untuk Menegakkan Perda & Perkada, Menyenggarakan Tibum & Tranmas Serta Perlindungan Masyarakat. Dan selanjutnya untuk mempertegas lagi diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali yang dinyatakan bahwa Satpol PP merupakan bagian Perangkat Daerah dibidang Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; - Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; - Satpol PP mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban, umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam Bab I Pasal 1 Permendagri No. 121 Tahu 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut rantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka

penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Urusan.Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah salah satu urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar.

Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada dasarnya merupakan suatu interaksi sosial yang efektif antar masyarakat maupun dengan pihak pemerintah dapat merealisasikan aktivitas secara baik dan teratur Poerwadarminta dalam (Nalle:2016). Hal ini sejalan dengan pendapat Badudu dan Zain dalam Tarigan (2017) mendefenisikan bahwa pada dasarnya masyarakat mengharapkan suatu kondisi yang aman, dan tentram dalam kehidupannya agar aktivitas yang dijalankan sesuai dengan koridor yang ada, tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sadjijono dalam cindra (2016) menjelaskan bahwa ketentraman merupakan suatu kondisi sosial sebagaimana yang menjadi harapan bersama masyarakat akan terwujud apabila tidak adanya gangguan-gangguan yang muncul.

Selanjutnya Gautama dalam wahyuni (2014) mengibaratkan ketertiban umum sebagai rem darurat yang ada disetiap kereta api. Para pemakainya harus berhati-hati untuk menarik rem darurat ini karena dapat membahayakan penumpang yang berada di dalamnya, artinya ketertiban umum pada hakikatnya merupakan suatu bentuk upaya untuk menjaga kondisi masyarakat secara baik sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Soedjono Dirdjosisworo dalam cindra (2016) mendefenisikan bahwa ketertiban pada hakikatnya merupakan suatu kondisi sosial yang teratur sesuai dengan aturan atau norma yang telah ditetapkan guna dijadikan sebagai pedoman untuk menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum perlu adanya peran sentral dari aparat pelaksana ketentraman masyarakat dan ketertiban umum seperti satuan polisi pamong praja untuk dapat mewujudkan rasa aman dan nyaman tanpa ada konflik yang muncul. Berdasarkan beberapa definisi dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu situasi yang aman, tenteram dan damai serta kondusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya dengan baik.

Wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). "Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang

diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan: "Wewenang yang diperoleh secara "atribusi", yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru". Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain.

Jika ditinjau dari teori kewenangan maka dapat dipahami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mendapat kewenangan secara atribusi dari UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di mana secara khusus pada pasal Pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan: a) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d). melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Ketertabastan jumlah personil jika dibandingkan dengan rasio wilayah kerja dan juga Peraturan yang harus ditegakkan tentu menjadi masalah tersendiri bagi Satpol PP Provinsi Bali, mengingat secara struktural Satuan Polisi Pamong Praja ditingkat Kabupaten/Kota tidak berada di bawah komando Satpol PP Provinsi Bali. Secara yurisdiksi Satpol PP Kab/Kota hanya dibebankan tanggung jawab dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan cakupan wilayah daerah otonom mereka sendiri. Satpol PP Provinsi Bali secara hukum wilayah teritorialnya memang mencakup seluruh wilayah Provinsi Bali, namun dalam pelaksanaan tugas tentu dibatasi karena adanya otonomi daerah. Jadi selama ini Satpol PP Provinsi Bali hanya melaksanakan tugas dan fungsinya pada tempat-tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali saja, sedangkan jika memang harus melakukan tugas dan fungsinya di wilayah kabupaten/kota, Satpol Pol PP Provinsi Bali harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan satpol PP Kab/Kota.

Pada kondisi yang normal mungkin masih relepan dapat dilaksanakan, namun bila dalam kondisi darurat seperti bencana alam atau seperti yang sedang terjadi saat ini (pandemi Covid-19) di mana diperlukan kebijakan dan tindakan strategis serta cepat dan tepat sasaran hal ini sulit dilakukan. Terlalu banyak alur birokrasi yang menghambat percepatan proses penanganan kondisi darurat. Usaha percepatan penanganan *pandemic* Covid-19 memang telah terus dilakukan namun alur birokrasi dan pemisahan kewenangan yang merupakan buah dari otonomi daerah, tetap menjadi kendala. Dalam penanganan kondisi darurat ancaman terhadap ketertiban dan ketentraman dimasyarakat, tidak bisa dikerjakan sendiri, diperlukan adanya kolaborasi baik di internal lingkungan Pemerintah Propvinsi Bali maupun antar Pemerintah Kabupaten/Kota didalamnya (*Whole of government*). Pendekatan dapat formal dan informal, sehingga diharapkan dengan adanya kolaborasi ini kondisi Bali Trepti dapat terwujud tidak hanya pada kondisi darurat seperti saat ini namun juga diharapkan dapat terus berlangsung secara berkesinambungan pada masa yang akan datang.

Whole of Government (WoG) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karena itu, *WoG* juga dikenal sebagai pendekatan integrancy, yaitu pendekatan

yan melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan (Jimmy Arief Saud Parsaoran dalam *Whole of Government*, 2018).

Dalam mewujudkan kondidi Bali Trepti ternyata ruang kewenangan yang dimiliki Satpol PP Provinsi Bali sangat luas, Satpol PP sebagai corong /garda terdepan dalam mengawal Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah juga tidak bisa bekerja sendirian, namun sinergitas dan kolaborasi mutlak diperlukan. Sebagai Daerah Tujuan Wisata Provinsi Bali bersama stackeholder diharapkan bahu membahu, untuk menjaga ketertiban dan ketentraman di Pulau Dewata ini. Alur birokrasi diharapkan mampu disederhanakan dan ruang otonomi daerah seharusnya mampu dimanfaatkan untuk merancang program pembangunan yang terintegrasi (*one insland one management*). Kehidupan sosio religius masyarakat dan eksistensi hukum adat Bali yang selama ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali juga dapat dijadikan salah satu strategi untuk mewujudkan Bali Trepti dengan kewenangan dan kekuasaan pemerintah daerah untuk membuat sebuah kebijakan diharapkan mampu menghegemoni masyarakat ditingkat bawah dan memberikan pemahaman, sehingga yang timbul bukan lagi kesadaran melainkan keterpanggilan dari setiap individu masyarakat untuk dapat ikut serta dalam mewujudkan cita-cita Bali Trepti. Dalam kajian sosial budaya potensi untuk menghegemoni masyarakat ini harus mampu dioptimalkan untuk memberikan dampak positif dan mendukung kelancaran program pembangunan pemerintah.

Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekuasaan dan persuasi. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus “persetujuan”, yang mencakup beberapa jenis penerimaan intelektual atau emosional atas tatanan sosial politik yang ada. Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus dari pada melalui penindasan terhadap kelas sosial lain (Simon, 2004). Teori hegemoni dibangun di atas pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Menurut Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan “hegemoni” atau menguasai dengan “kepemimpinan moral dan intelektual” secara konsensual. Dalam kontek ini, Gramsci secara berlawanan mendudukan hegemoni, sebagai satu bentuk supermasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya, dengan bentuk supermasi lain yang ia namakan “dominasi” yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik (Sugiono, 1999). bernuansa *law enforcement*.

Perangkat kerja yang pertama ini biasanya dilakukan oleh pranata negara melalui lembaga-lembaga seperti hukum, militer, polisi dan bahkan penjara. Kedua, adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata-pranata untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian dan bahkan juga keluarga (Sugiono, 1999). Jadi dengan demikian Pemerintah Provinsi Bali mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang selama ini tidak tertib, dengan dihegemoni melalui setiap kebijakan dan peraturan daerah yang dikeluarkan diharapkan keluar dari zone nyamannya tersebut. Terkesan memaksakan memang diawal, tapi mengingat tujuannya yang baik serta pentingnya kondusifitas ketertiban, ketentraman dan keamanan Bali tentu hal ini bukan masalah yang besar. Dengan melibatkan berbagai kepentingan institusi vertikal maupun horizontal tantangan yang menghalangi setiap kebijakan dapat diminimalisir.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini adalah tulisan deskriptif-kualitatif, yang lebih banyak menggunakan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalami setiap fenomena sosial yang terjadi. Bog dan Taylor dalam Moleong (2007) mengemukakan, metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai. Strauss dan Juliet Corbin (2003:6) menegaskan, penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti dibidang ilmu sosial dan perilaku. Selain itu juga bisa dilakukan dalam penelitian dibidang masalah yang terkait dengan perilaku dan peranan manusia. Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok dan individu.

Mengacu pada pendapat tersebut, maka kondisi yang dapat diamati dalam penelitian ini antara lain adalah untuk memberikan informasi terkait Strategi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dalam menanggulangi lonjakan Covid-19 di Provinsi Bali.

. Data yang digunakan pada tulisan ini adalah Data Primer yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap langkah-langkah strategi yang dilakukan Satpol PP Provinsi Bali dalam mewujudkan Bali Trepti di masa pandemi Covid-19 di Provinsi Bali.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dengan teknik khusus untuk melakukan pengumpulan data yang sistematis, untuk mengetahui permasalahan secara mendalam, maka terdapat 3 (tiga) teknik pengumpulan data yang paling umum yang pertama, wawancara mendalam yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara langsung,

teknik ini dapat digunakan untuk membuktikan data yang sudah kita peroleh sebelumnya. Yang kedua, observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan untuk mendapatkan gambaran lebih detail mengenai suatu kegiatan. Dan Yang ketiga adalah teknik dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen (Sugiono 2001)

Wawancara dilakukan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, para pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional Pol PP/anggota Satpol PP dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan dalam upaya pengendalian Covid-19 menuju Bali Trepti.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling dengan Sampel Purposive, yaitu tidak memberi peluang yang sama bagi setiap populasi untuk menjadi sampel, tetapi dengan pertimbangan tertentu. Dalam teknik ini, seorang peneliti bisa memberikan penilaian terhadap siapa yang sebaiknya berpartisipasi di dalam sebuah penelitian. Seorang peneliti dapat secara tersirat memilih subjek yang dianggap representatif terhadap suatu populasi (Sugiono: 2001).

Dengan pertimbangan tugas dan kewenangan yang diemban Stuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, maka penulis berpendapat bahwa Pengambilan data terkait pelaksanaan penertiban yang dilakukan Satpol PP dalam menanggulangi lonjakan Covid 19 adalah cukup relevan dan tepat.

Teknik pengolahan data yang digunakan alan tulisan ini terdapat tiga tahapan sederhana untuk melakukan pengolahan data kualitatif. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana tahap ini difokuskan pada proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari proses pengumpulan data yang nantinya data akan disesuaikan dengan kebutuhan dan fokus penelitian. Tahap yang kedua adalah penyajian data, yaitu deskripsi kumpulan informasi yang tersusun berupa narasi untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan biasanya dilakukan dengan uraian singkat, bagan atau grafik. Sedangkan tahapan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, selama penelitian berlangsung setiap kesimpulan akan dilakukan verifikasi terus menerus hingga diperoleh konklusi yang valid (Agus Salim: 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan dan upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan melibatkan segenap Jajarannya untuk mencegah dan mengendalikan penularan *corona virus disease-19*. Kita rasakan bersama dampak musibah bencana non alam ini telah menyentuh semua sendi kehidupan di seluruh Bali, Indonesia dan bahkan seluruh dunia tidak memandang

status social. Banyak yang sudah terlibat dan terjun baik langsung maupun tidak dalam penanganan pandemi Covid-19 ini, entah karena memang menjadi tugas kewenangannya dalam lingkaran pemerintahan ataupun adanya keterpanggilan jiwa seperti yang dilakukan para relawan dan juga Satgas Gotong selama ini.

Pada Tabel 1 tampak perkembangannya secara kumulatif sempat terjadi penurunan dari bulan Januari s/d Juni 2021, hal senada juga disampaikan Gubernur Bali dalam keterangan tertulisnya, bahwa jumlah kasus Covid-19 di Bali sempat stabil pada periode 14 Mei sampai 18 Juni 2021. Penambahan kasus baru tetap di angka dua digit, bahkan pernah di bawah 50 kasus per hari. Sementara, tingkat kesembuhan sempat mencapai 96 persen dan tingkat kematian terus menurun di bawah 5 orang per hari. Namun, sejak 19 Juni sampai 23 Juni 2021 kembali terjadi peningkatan kasus. Rinciannya, pada 19 Juni 2021 ditemukan 155 kasus baru, 20 Juni 2021 terdapat 106 kasus baru, 21 Juni 2021 terdapat 91 kasus baru, 22 Juni 2021 terjadi penambahan 127 kasus, dan pada 23 Juni 2021 terdapat 187 kasus baru (Merdeka Com.24 Juni 2021). Terjadinya peningkatan warga yang terkonfirmasi Covid-19 akhir-akhir ini diduga erat kaitannya dengan arus mudik dan arus balik pada saat pra dan pasca Hari Idul Fitri 1442 H bulan April lalu, upaya antisipasi juga telah dilakukan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selama bulan Suci Ramadhan 1442 H.

Langkah dan upaya yang dilakukan Satpol PP sebelum hari raya lebaran dalam rangka mengantisipasi timbulnya kluster baru antara lain: melaksanakan kegiatan penjagaan di Pos Penyekatan Arus Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H wilayah di pintu-pintu masuk Bali di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padangbai bersama-sama dengan Tim Gabungan dari TNI, POLRI, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Jembrana serta Satpol PP Kabupaten Karangasem. Berada di garda terdepan dalam pengendalian dan pencegahan penularan Covid-19, selama hampir satu setengah tahun sudah berjalan, telah menjadikan Satpol PP Provinsi Bali selalu siap menerima dan melaksanakan perintah pimpinan yang berkaitan dengan adanya gangguan ketertiban dan ketentraman dimasyarakat sebagai akibat Covid-19.

Kita sadari bahwa penanganan Covid-19 tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu kementerian/ lembaga /instansi atau satu perangkat daerah saja melainkan harus berkolaborasi, terintegrasi dan saling mendukung. Seperti halnya yang dilakukan Satpol PP Provinsi Bali dalam mewujudkan keteriban umum dan ketentraman masyarakat menuju Bali Trepti dimasa pandemi Covid-19 ini dilakukan melalui pendekatan *Whole of Government (WoG)*, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan, yang terdiri dari : TINI,

POLRI, LINMAS dan Instansi terkait lainnya termasuk dengan petugas keamanan tradisional yang ada di Bali (Pasikian Pecalang), terkait ini dapat terwujud melalui Program Bali Trepti.

Program Bali Trepti dalam implementasinya adalah, Satpol PP Provinsi Bali melaksanakan beberapa kegiatan operasi Bali Trepti gabungan bersama Satpol PP Kabupaten Jembrana, dengan melibatkan unsur Desa Adat, TNI/Polri, Linmas dan Pecalang dengan menysasar wilayah Pelabuhan Gilimanuk sebagai pintu masuk Bali dan Kelurahan Gilimanuk. Giat Operasi Bali Trepti bertujuan untuk menciptakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban penduduk. disamping itu juga dilakukan penegakan Pergub 10 Tahun 2021 (<https://satpolpp.baliprov.go.id/> 1 April 2021).

Kegiatan Operasi Bali Trepti Gabungan juga Satpol.PP Kab. Gianyar dengan melibatkan unsure Desa Adat, TNI, Polri, Linmas dan Pecalang, yang dilakukan dua malam berturut-turut di Desa Bedulu dan Buruan pada tanggal 6-7 April 2021, selain bertujuan untuk menciptakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban penduduk yang lebih penting adalah untuk meyakinkan apakah penduduk non permanen yang ada di lingkungan tersebut sudah melakukan vaksinasi dan bila belum, kepada aparat desa termasuk satlinmas agar ikut mendata dan menyampaikan kepihak terkait untuk ilakukan vaksinasi (<https://satpolpp.baliprov.go.id/> 9 April 2021).

Satpol PP Provinsi Bali terus bergerak bersama-sama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, Polres Badung, Babinsa, dan Babinkamtibmas menggelar operasi penegakan Pergub Nomor 10 tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, yang kerap dilakukan di wilayah Kabupaten Badung antara lain: seputar wilayah di Jalan Pantai Pererenan, Canggus, Mengwi, Badung dengan jadwal rata-rata dari pukul 17.00-19.00 WITA, dengan sasaran warga negara Indonesia (WNI), maupun warga negara asing (WNA) yang melintas di jalan raya, beraktifitas diluar rumah tidak memenuhi protocol kesehatan. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelanggar berpariasi yaitu : sanksi administarsi sebesar Rp. 100.000 rupiah bagi WNI dan Rp. 1.000.000,- bagi WNI yang tidak menggunakan masker. Dan bila aa pelanggar yang tidak bisa membayar maka untuknya diberikan sanksi social (<https://satpolpp.baliprov.go.id>, 21 April 2021).

Dalam rangka memastikan penduduk nonpermanen taat administrasi kependudukan dan taat protokol kesehatan sehingga pengendalian Covid-19 di Provinsi Bali dapat berjalan sesuai rencana, maka penduduk nonpermanen masuk kewilayah tertentu harus sudah menjalani rapid dan vaksin. Untuk itu kegiatan penertiban dan pengawasan penduduk nonpermanen dilakukan di Desa Blahbatuh

Kabupaten Gianyar pada tanggal 11, Juni 2021, bersama Satpol PP Kabupaten Gianyar dan didukung oleh Camat Blahbatuh serta melibatkan unsur TNI/Polri, Linmas dan Pecalang Desa Blahbatuh. Penertiban selanjutnya dilakukan di daerah Kuta Selatan Kabupaten Badung bersama-sama KasatPol PP Badung beserta jajarannya, dengan melibatkan aparat kecamatan, desa /kelurahan melalui Satgas Gotong di Desa yang beranggotakan Satuan Linmas/pecalang, pada tanggal 25 Mei 2021. Pengendalian/penjaringan penduduk terhadap penduduk nonpermanen menjadi prioritas di pasca lebaran ini, mengingat penduduk non permanen yang datang ke Bali tidak memiliki tujuan dan alasan yang jelas, dan bahkan belum divaksin. Untuk wilayah Badung, bila ditemukan warga nonpermanen tanpa identitas dan tujuan yang jelas dapat di tipiring dengan maksimal kurungan 3 bulan atau denda Rp 25 juta, sesuai Perda Badung 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (radarwali/25 Juni2021). Kegiatan serupa juga telah dilakukan di Desa Banjarasem dan Karanganyar Kabupaten Buleleng dengan menggandeng Satpol PP Kab.Buleleng, Kepala Desa serta Satlinmas/Pecalang.

Upaya penertiban penduduk nonpermanen yang telah dilakukan di beberapa Kabupaten/kota se Bali pada moment pasca lebaran, telah melibatkan beberapa lembaga/institusi, seluruh stakeholder termasuk pemberdayaan Satuan Linmas/pecalang sebagai petugas kengamanan tradisional di tingkat desa. Langkah ini adalah salah satu strategi untuk mewujudkan Bali Trepti dengan kewenangan dan kekuasaan pemerintah daerah untuk mampu menghegemoni masyarakat ditingkat bawah dan memberikan pemahaman, sehingga yang timbul bukan lagi kesadaran melainkan keterpanggilan dari setiap individu masyarakat untuk dapat ikut serta dalam mewujudkan cita-cita Bali Trepti.

Beberapa langkah di atas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pra dan pasca hari raya Idul Fitri 1442 H, namun disatu sisi arus balik dan dampaknya pasca lebaran yang diduga sebelumnya telah menjadi kenyataan peningkatan kasus *covid - 19* dari 2 digit menjai 3 digit setiap harinya sejak minggu ke III bulan Juni 2021. Penomena ini segera direspon cepat oleh Kasat Pol PP Provinsi Bali pada tanggal 23 Juni 2021 segera memerintahkan jajarannya untuk melakukan penutupan Lapangan Puputan Renon untuk umum, menambah anggota yang bertugas untuk melakukan patroli di sore hari agar tidak ada masyarakat yang menggunakan lapangan. Selanjutnya berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota se Bali untuk mengefektifkan kembali peran Desa Adat melalui Satgas Gotong Royong di Daerah yang dalam implentasinya lebih mendorong pemberdayaan anggota Satinmas untuk membantu melaksanakan penertiban penduduk non permanen dan pengawasan penerapan protocol kesehatan di di masing-masing desa.

Sebagai tindak lanjut atas terbitnya SE Mendagri No. 16 tanggal 2 Juli 2021 tentang PPKM Darurat Covid -19 di Wilayah Jawa dan Bali yang diikuti dengan terbitnya SE Gubernur Bali No. 9 tanggal 2 Juli 2021 tentang PPKM Darurat Covid -19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah anggota Tim Satgas Provinsi Bali bersama anggota lainnya (Kepolisian, TNI, POLRI, Imigrasi, BPBD Provinsi Bali, Linmas, Pecalang Desa Adat), mulai Hari Sabtu Malam, 3 Juli 2021 sudah melaksanakan Patroli dan Penegakan terhadap Pergub Bali No. 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covi-19 Dalam Tatanan Kehidupan Baru. Kegiatan awal ini focus dilakukan di 3 (tiga) lokasi yaitu : kelompok I di Jl. Dewi Sri Kec. Kuta Kabupaten Badung, Kelompok II di Jl. Tukad Batanghari, Jl. Tukad Barito, Pakerisan dan Jl. Waturenggong Kel. Panjer Kota Denpasar, dan sasaran lokasi kelompok III di Jalan Teuku Umas. Kegiatan ini dilakukan 3 shift (Pagi, Siang dan Malam) sampai tanggal 20 Juli 2021. Yang menjadi penekanan dalam pengawasan adalah terhadap kegiatan makan minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, peangang kaki lima dan lapak jajanan baik yang berada di lokasi pada pusat perbelanjaan/ mall hanya menerima *delivery/take away*, hanya bisa beroperasi sampai pukul 20.00 Wita.

Melalui SE Gubernur Bali No. 9 Tahun 2021, kepada Perbekel/lurah dihimbau agar bersinergi dengan Desa Adat. untuk segera membentuk /mengaktifkan kembali Satgas Gotong Royong Penanganan Covid-19 berbasis Desa Adat, dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi yang diatur dalam Keputusan bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Rorong Penanganan Covid- 19 berbasis Desa Adat. Namun sebelum keputusan bersama terbentuk, pelaksanaan PPKM darurat di desa-desa agar ditangani oleh Relawan Desa /Kelurahan yang juga melibatkan anggota anggotan Satlinmas dan pecalang sebagai petugas keamanan tradisional di Bali.

Dalam implementasinya SE Gubernur Bali No. 9 tanggal 2 Juli 2021 tentang PPKM Darurat Covid -19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, bila dicermati sejak awal konsepnya mengacu pada pendekatan *Whole of Government (WoG)*, melibatkan /berkolaborasi /bersinergi dengan sejumlah kelembagaan terkait : (Satpol PP, TNI, POLRI, BPBD dan Imigrasi), serta memanfaatkan kewenangan dan kekuasaan pemerintah daerah untuk mampu menghegemoni masyarakat ditingkat bawah dan memberikan pemahaman, sehingga muncul kesadaran/ keterpanggilan dari setiap individu masyarakat untuk ikut serta mengawasi pelaksanaan PPKM darurat dalam hal ini pemberayaan satuan Linmas termasuk petugas keamanan tradisional (pecalang di pedesaan agar peningkatan

kasus Covid-19 dapat dicegah, Sehingga Wacana Dibukanya Pariwisata Bali Di Awal Juli 2017 Yang Diundur Awal Bulan September 2021 Dapat Terwujud. Secara Tidak Langsung Dapat Dijelaskan Bahwa Optimalisasi Penanganan Masa Covid-19 Di Provinsi Bali Menuju Bali Trepti Dapat Terwujud Melalui Pemberdayaan LINMAS.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya terakhir dapat dibuat simpulan sebagai berikut. Strategi yang dilakukan Satpol PP Provinsi Bali dalam upaya penanggulangan lonjakan masyarakat terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Bali melalui pendekatan *Whole of Government (WoG)*, dengan melakukan sinergitas/kolaborasi kewenangan dan melaksanakan program/kegiatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan terkait dengan urusan-urusan yang relevan serta memanfaatkan kewenangan dan kekuasaan pemerintah daerah untuk mampu menghegemoni masyarakat ditingkat bawah sehingga muncul kesadaran/keterpanggilan dari setiap individu untuk mematuhi protocol kesehatan sehingga mampu mewujudkan Bali Trepti.

Program dan Kegiatan yang dilakukan Satpol PP Provinsi Bali dalam upaya penanggulangan lonjakan kasus Covid-19 di Provinsi Bali, yaitu dengan melaksanakan Program Bali Trepti dan beberapa kegiatan antara lain: Oprasi gabungan penertiban penduduk nonpermanen dengan melibatkan anggota Linmas di beberapa Kabupaten/Kota se Bali, Patroli dan Penegakan Pergub Bali No. 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Penerapan SE Gubernur Bali No. 9 Tahun 2021 tentang Penerapan PPKM Darurat di Provinsi Bali, ke beberapa beberapa pintu masuk Bali di Pelabuhan : Gilimanuk, Padangbai, Celukan Bawang, Benoa serta area publik lainnya dan kegiatan seperti masih akan terus dilakukan sampai tanggal 20 Juli 2021.

Saran yang dapat disampaikan dari tulisan ini adalah dalam penerapan SE Gubernur Bali No. 9 Tahun 2021 tentang Penerapan PPKM Darurat, agar dilaksanakan dan dikawal secara tegas dan konsisten tidak saja dari jajaran Satuan Tugas Provinsi Bali tetapi lebih kepada Satuan Tugas Gotong Royong karena kesadaran masyarakat harus diawali dan dibangun dari masyarakat terbawah.

Dalam penanganan penanggulangan Covid-19 di Provinsi Bali, kepada Satgas Gotong Royong di tingkat desa disarankan lebih memberdayakan anggota Linmas dan petugas keamanan tradisional (pecalang) sangat dibutuhkan, mengingat secara struktur sosiologis masyarakat di Bali biasanya lebih patuh dengan peraturan adat setempat yang biasanya dikawal oleh anggota Linmas dan pecalang.

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas maka rekomendasi yang dapat dibuat dalam tulisan ini: bahwa dalam mewujudkan Bali Trepti agar terus diupayakan adanya kesamaan gerak, semangat dan tujuan, mulai dari Pimpinan Daerahnya, para Kasatpol PP yang mebidangi urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sampai pada perangkat desa di tingkat bawah sekalipun.

REFERENSI

Hendarto, H. (1993). Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci Dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan. Jakarta: Gramedia.

https://satpolpp.baliprov.go.id/1_April_2021. (Giat Ops. Bali Trepti di Kabupaten Jembrana.

<https://satpolpp.baliprov.go.id/> 9 April 2021, Giat Ops Bali Trepti Gabungan Pol.PP Provinsi Bali, Pol.PP Gianyar.

<https://satpolpp.baliprov.go.id>, 21 April 2021, Satpol PP Terus Bergerak Giat Satuan Polisi Pamong Praja bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.

Kompas.com. (2020). Ketahui 3 Tahapan New Normal di Bali untuk Kamu yang Ingin Liburan ke Pulau Dewata.

Parsaoran, Jimmy Arief Saud. (2018). Whole of Government.Indroharto. (2013). Sumber Kewenangan: Atribusi, Delegasi, dan Mandat.

Peraturan Gubernur Bali No. 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Prajudi Atmosudirdjo. (1981). Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Salim, Agus (2006). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial.Simon, R. (2004). Gagasan-gagasan Politik Gramsci. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

SE Gubernur Bali No. 9 Tahun 2021 tentang Penerapan PPKM Darurat di Provinsi Bali.

Sugiono, M. (1999). Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2001). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

